



FENOMENA KDRT DAN PRAKTIK MAHAR DI KAMPUNG NDILEK LAMBA LEDA, NTT

Fransiska Widyawati¹, Floriana Sesi Dianti²

^{1,2} Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

fwidyawati10@gmail.com, sesildianti@gmail.com

How to Cite

Widyawati, F, Dianti, FS. (2023). Fenomena KDRT dan Praktik Mahar di Kampung Ndilek Lamba Leda, NTT. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 6(2), 150-172 <https://doi.org/10.33541/ji.v3i1.1902>

Abstract

Various study attributes the bride-wealth culture as a significant factor in the prevalence of domestic violence (KDRT) in East Nusa Tenggara. This essay challenges the initial research findings by exploring the causes of instances of domestic abuse that took place in Ndilek Village, Lamba Leda District, NTT Province. The research employed a qualitative methodology, utilizing in-depth interviews as the primary means of data gathering. This study discovered that the bride-wealth culture within the Manggarai community in East Nusa Tenggara can potentially serve as the underlying cause of domestic violence, albeit only in specific circumstances. Furthermore, it is important to note that the mere practice of the bride-wealth culture does not necessarily result in violence within the marital household. Furthermore, there are several influential elements, apart from dowry, that contribute to domestic violence. These include economic circumstances, individual traits, extramarital affairs, gambling and alcohol abuse, as well as the level of maturity exhibited by the married couple. This study suggests that bride-wealth system can contribute to domestic violence, but it is not the primary factor. Several triggering factors unrelated to dowry have a more prominent role in situations of domestic violence. Due to this dichotomy, this study suggests that communities endorsing the tradition should effectively and equitably execute cultural customs to prevent them from becoming a catalyst for marital violence or other home issues. In addition, in order to completely eradicate domestic violence, it is crucial to effectively treat the underlying roots of this issue.

Keywords: Domestic Violence, Women, Bride-Wealth, Culture, East Nusa Tenggara.

Abstrak

Berbagai penelitian mengaitkan budaya mahar/belis sebagai faktor signifikan terhadap prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Nusa Tenggara Timur. Riset ini menantang penelitian-penelitian yang ada dengan mengeksplorasi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Ndilek, Kabupaten Lamba Leda, Provinsi NTT. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai alat utama pengumpulan data. Studi ini menemukan bahwa budaya mahar dalam masyarakat Manggarai di Nusa Tenggara Timur berpotensi menjadi penyebab



terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, namun hanya pada kondisi tertentu. Namun, tidak semua praktik mahar serta merta mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ada banyak faktor lainnya yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu mencakup keadaan ekonomi, sifat individu, perselingkuhan, perjudian dan penyalahgunaan alkohol, serta tingkat kedewasaan yang ditunjukkan oleh pasangan suami istri. Studi ini menunjukkan bahwa sistem mahar/belis dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, namun hal ini bukanlah faktor utama. Beberapa faktor pemicu yang tidak berkaitan dengan mahar mempunyai peranan yang lebih menonjol dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Karena dikotomi ini, penelitian ini menyarankan agar masyarakat yang mendukung tradisi tersebut harus menjalankan adat budaya secara efektif dan adil untuk mencegah budaya tersebut menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga atau masalah lainnya. Selain itu, untuk benar-benar memberantas kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mengatasi akar masalah ini secara efektif.

Kata Kunci: KDRT, Perempuan, Mahar, Budaya, NTT.

Masuk: 21 Agustus 2023

Review: 27 Februari – 5 Maret 2024

Diterima: 6 April 2024

Pendahuluan

Mahar atau belis adalah salah satu budaya umum dalam urusan perkawinan yang dipraktikkan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Manggarai. Di dalam tradisi orang Manggarai, keluarga pria sebagai penerima istri (*wife receiver*) diwajibkan memberikan sejumlah mahar kepada keluarga perempuan sebagai pemberi istri (*wife giver*). Bentuk mahar biasanya berupa uang, hewan (kerbau, kuda, sapi, babi), perlengkapan rumah dan benda berharga lainnya. Secara filosofis dan kultural, mahar merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarga pemberi istri karena memberikan perempuan kepada keluarga pria. Perempuan mempunyai peran penting dalam konteks reproduksi yang menjadikan keluarga atau klan berkembang dan berkelanjutan. Dalam masyarakat tradisional, kelanjutan keturunan klan sangat penting. Olehnya, penghargaan dalam bentuk mahar atau dalam tradisi setempat disebut paca sangat penting (Widyawati & Lon, 2019; Lon, 2020).



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Beberapa riset mengenai praktik belis/mahar di dalam masyarakat NTT menemukan bahwa budaya mahar telah menjadi beban sosial, ekonomi dan kultural bagi masyarakat setempat. Khususnya karena ada indikasi komersialisasi mahar sehingga memberatkan masyarakat. Praktik mahar dewasa ini dikritik tidak lagi sesuai dengan maksud awali leluhur. Ada pula argumentasi bahwa mahar dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan dan penyebab kekerasan di dalam rumah tangga umumnya (Dafiq, 2018; Dewa, Wiryawan & Suciadi, 2021; Domino, 2020; Chandra, 2019; Sarong & Gana, 2021).

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT memang masih menjadi masalah yang krusial dewasa ini di Indonesia. Lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan yang rutin melakukan riset dan sekaligus menerima laporan kejadian kekerasan masih menegaskan kekerasan sebagai persoalan yang membutuhkan tanggapan sekaligus penanganan yang serius (Noer, Chadijah & Rudiatin, 2021; Tan, 2006; Nilan, at all, 2014; Sup, 2021). Data-data mengenai kekerasan biasanya serupa fenomena gunung es, kejadian yang terekspos hanya terlihat ujungnya saja yaitu jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan kasusnya sendiri yang terselubung bisa jadi berlipat-lipat. Hal ini dapat dipahami karena masih banyak pihak yang memandang KDRT sebagai urusan privat dan tidak boleh diubar ke ruang publik karena akan mendatangkan aib bagi keluarga. Selain itu, banyak korban berada di bawah intimidasi, sehingga takut dan tidak berani untuk membuat laporan. Ada juga yang takut jika kasusnya dilaporkan, masalahnya menjadi lebih besar lagi (Hanum, 2022; Ndari, 2022; Noer, Chadijah & Rudiatin, 2020).

Banyak akademisi juga tertarik melakukan kajian mengenai KDRT ini dari aneka perspektif, misalnya hukum, sosial, kesehatan, psikologis, agama, ekonomi, feminisme dan budaya (Anis, 2017; Manan, 2018; Astuti & Lestari, 2020). KDRT tidak pernah berdiri sendiri. Kekerasan tidak hanya menyangkut pelaku dan korban. KDRT berkaitan dengan fakta dan fenomena dunia yang lebih luas. Ia dapat disebabkan oleh



banyak faktor eksternal di luar pelaku atau korban. Dampaknyapun berhubungan dengan banyak aspek kehidupan di sekitar pelaku dan korban maupun masyarakat yang lebih luas.

Riset ini juga masuk dalam diskursus akademis menggali fenomena KDRT dan secara khusus melihat kaitannya dengan aspek budaya mahar di kampung Ndilek di Kecamatan Lambaleda, Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut data awal penelitian yang digali melalui observasi dan wawancara, KDRT di wilayah ini sangat prevalent. Namun sayangnya, karena desa ini terpencil dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT ke ranah hukum sangat rendah, maka data tertulis secara formal tidak ada. Untuk mengetahuinya, ia harus digali secara mendalam dan dengan pendekatan khusus yang memungkinkan korban mau bercerita. Hal ini yang dilakukan pada riset awal sebelum mengeksplorasi lebih lanjut apakah KDRT yang dialami dominan disebabkan oleh budaya mahar atautkah ada penyebab lainnya yang tidak berhubungan dengan mahar? Jika ya, dalam kondisi seperti apa mahar menyebabkan kekerasan? Jika tidak, apakah akar kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga? Dengan melakukan kajian pada sejumlah keluarga di Kecamatan Lambaleda, NTT, penelitian ini menemukan bahwa KDRT yang terjadi pada keluarga-keluarga yang diteliti ini dapat disebabkan oleh budaya mahar namun sifatnya tidak mutlak dan tidak dominan. Ada akar lain kejadian KDRT yakni masalah ekonomi, kematangan pasangan, perjudian, mabuk, perselingkuhan dan karakter buruk dari pelaku maupun korban kekerasan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Lokasi penelitian dilakukan di kampung Ndilek Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut data, jumlah penduduk kampung Ndilek sebanyak 714



jiwa yang terdiri dari 375 perempuan dan 339 laki-laki. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sederhana. Pendidikan mereka pada umumnya juga masih rendah dan taraf hidup dapat dikatakan masih miskin. Penghasilan utama mereka dari hasil menjual kopi dan cengkeh namun dalam jumlah terbatas dan pada musim tertentu saja. Beberapa penduduk bekerja sebagai tukang bangunan dan ada pula pedagang keliling kecil-kecilan.

Dari segi agama, mayoritas warga beragama Katolik. Mereka cukup taat mengikuti kegiatan keagamaan. Dari segi budaya, masyarakat masih setia pada budaya setempat, mempraktikkan ritual adat *life-cycle* mulai kelahiran sampai kematian. Dalam urusan perkawinan, masyarakat di Kampung Ndilek masih setia mengikuti tahapan adat perkawinan yang terbilang kompleks.

Penelitian ini melibatkan lima belas (15) orang sebagai responden. Mereka terdiri dari 8 perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga yakni YJ (45 tahun), ME (45 tahun), AD (38 tahun), MMD (40 tahun), TR (39 tahun), RI (37 tahun), MN (40 tahun) dan TM (39 tahun). Selain itu ada 5 laki-laki mewakili tokoh adat dan agama yakni YU (75 tahun), YS (50 tahun), SM (65 tahun), KT (40 tahun) dan FL (50 tahun). Ada pula dua laki-laki yang bersedia menjadi responden yakni mereka pernah menjadi pelaku KDRT yakni PH (46 tahun) dan SA (62 tahun). Wawancara dilakukan secara langsung dan perorangan. Peneliti mendatangi rumah mereka dan mengajak mereka berbicara dengan pertanyaan yang terbuka.

Hasil wawancara dirangkum dan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Langkah yang dipakai adalah reduksi, pemaparan dan penarikan kesimpulan.



Hasil dan Pembahasan

Data Temuan Hubungan Mahar dan KDRT

Untuk menemukan hubungan antara budaya mahar dan KDRT, penelitian ini mulai dengan mengidentifikasi apakah mahar masih dipraktikkan dalam keluarga-keluarga di Kampung Ndilek Kecamatan Lambaleda, NTT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua responden mengatakan bahwa mahar adalah budaya wajib yang tidak boleh diabaikan. Lima belas responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah menikah. Sebelum menikah, semua perkawinan mereka dilalui melalui proses peminangan adat, di mana ada pembahasan mengenai mahar dilakukan. Mereka juga telah melakukan kewajiban adat pembayaran (bagi laki-laki) dan atau penerimaan mahar (bagi perempuan). Jadi semua responden masih mempraktikkannya dan memandangnya sebagai budaya yang luhur.

Selain informasi dari responden, pengamatan langsung dan tak langsung yang dilakukan peneliti di dalam komunitas lokal dan bahkan di wilayah yang lebih luas, menemukan bahwa dalam melaksanakan adat perkawinan, semua keluarga masih setia pada budaya tradisional. Perkawinan harus dilakukan dalam tahapan sebagaimana tuntutan adat. Maka mahar termasuk budaya yang dijunjung tinggi. Tidak ada responden yang memandang bahwa mahar harus dihilangkan. YS, seorang tokoh masyarakat mengatakan, “belis/paca (mahar) adalah budaya orang Manggarai dan itu harus dilakukan kalau mau menikah”.

Aspek awal lainnya yang juga ditanyakan ialah apakah fenomena kekerasan di dalam rumah tangga juga terjadi di dalam keluarga-keluarga di Kampung Ndilek, Lambaleda. Para responden menjawab bahwa KDRT terjadi walaupun tidak semua keluarga mengalaminya. Namun, semua responden bersaksi bahwa cukup banyak kejadian KDRT yang mereka ketahui dari laporan kepada tetua adat, dari keluhan



yang diceritakan anggota keluarga, dari gossip atau perbincangan warga. Beberapa responden mengakui bahwa mereka juga terlibat di dalam masalah KDRT.

Kebiasaan masyarakat setempat melaporkan kasus KDRT kepada pihak berwajib dalam hal ini adalah kepolisian masih sangat terbatas. Ada beberapa alasan yakni pelaporan KDRT kepada pihak eksternal dianggap sebagai melaporkan aib sendiri. Maka pelapor cenderung akan dirundung oleh keluarga dan masyarakat sekitar karena dianggap membongkar kebusukan di dalam keluarga sendiri. Ada juga yang tidak terlalu percaya penyelesaian masalah melalui jalur hukum akan membuat pemecahan masalah yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada aparaturnegara yang masih rendah. Ada juga yang takut dan tidak tega jika pasangannya akan mendapatkan sanksi hukum. Karena itu, kekerasan dibiarkan saja. Mereka hanya berharap bahwa pelaku akan bertobat dan mengubah diri. Alasan lainnya ialah, kampung Ndilek ini terletak cukup jauh dari kantor kepolisian atau pihak berwajib. Mereka harus pergi ke ibu kota kecamatan untuk dapat melaporkan kejadian. Olehnya, mereka juga enggan melakukan pelaporan karena akan menyulitkan.

Biasanya penyelesaian masalah KDRT yang cukup berat dilakukan pada level keluarga, adat dan juga melibatkan tokoh agama. Lima responden laki-laki adalah tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui adanya kasus KDRT dan pernah terlibat menyelesaikan masalah KDRT di Kampung Ndilek tersebut.

Aspek lain yang digali riset ini adalah jenis kekerasan yang pernah dialami responden. Jika menelisik definisi kekerasan di mana manifestasinya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan penelantaran rumah tangga, riset ini menemukan bahwa kejadian KDRT pernah terjadi pada semua responden penelitian dan bahkan pada keluarga-keluarga lain di wilayah Manggarai. Hanya saja levelnya ada yang sangat berat dan ada yang agak ringan. Yang paling ringan adalah kekerasan verbal di mana pada saat pertengkaran antara suami dan



istri, karena emosi suami dan istri melontarkan kalimat yang melukai pasangannya. Pengalaman bertengkar dan saling mengatai, menurut penelusuran awal riset ini terjadi hampir pada semua rumah tangga. Menurut responden laki-laki PH dan VS, *“tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar dan saling memarahi dan olehnya KDRT dalam level ini pasti pernah terjadi.”* Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh responden lainnya.

Delapan responden perempuan yang dilibatkan dalam penelitian ini dengan jelas memperlihatkan bukti bahwa KDRT masih terjadi dan karena mereka sendiri menjadi korban atau sudah mengalaminya. Kepada mereka didalami jenis KDRT, faktor penyebab, hubungannya dengan mahar dan dampaknya.

Dari segi jenis KDRT yang dialami oleh 8 responden, ada tiga jenis kekerasan yang dialami hampir semua responden yaitu: kekerasan verbal, fisik dan penelantaran. Pelakunya adalah suami mereka sendiri. Kekerasan verbal terjadi dalam bentuk caci maki, pelontaran kata yang kasar, mengolok, merendahkan, mengancam dan menekan. Lima (5) dari 8 responden mengaku bahwa kekerasan verbal yang dilakukan suami mereka terjadi ketika suami mereka mabuk dan kalah berjudi. AD misalnya mengatakan, *“suami saya suka mabuk dan judi. Kalau ia pulang rumah dalam keadaan mabuk dan saya menegurnya, ia akan memaki dan mengatai saya dengan sangat kasar. Mulutnya sangat kotor”*. MM juga mengatakan bahwa, *“kalau suaminya marah, ia dikatai sebagai binatang seperti anjing dan babi.”*

Dalam hal kekerasan fisik, para responden mengakui bahwa suami mereka memukul, menendang, melemparkan benda tumpul, mendorong hingga jatuh, dan menempeleng. TR, RI dan YN mengatakan bahwa badan mereka kerap kali memar dipukul, ditempeleng atau ditendang suami mereka.

Sedangkan kekerasan dalam bentuk penelantaran, terjadi dalam bentuk suami yang cenderung malas bekerja sehingga pendapatan keluarga menjadi sangat minim dan miskin. Selain itu suami juga judi dan mabuk sehingga ekonomi rumah tangga



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

menjadi terlantar. Kekerasan lainnya adalah perselingkuhan yang dilakukan suami yang menyebabkan istri mengalami tekanan batin dan merasa dikianati.

Selanjutnya, riset ini mendalami, apakah kekerasan yang dialami responden berkaitan dengan mahar atau apakah mahar menjadi akar masalah kekerasan. Hasilnya, hanya dua dari delapan korban KDRT yang mengatakan bahwa KDRT yang mereka alami ada kaitannya dengan mahar. Dua perempuan korban KDRT yang mengaku KDRT mereka berkaitan dengan mahar bercerita bahwa suami dan keluarga suami kerap menyinggung soal banyaknya uang yang sudah mereka keluarkan untuk dapat menikahi mereka. Suami dan keluarga suami merasa bahwa mahar telah menyebabkan mereka miskin dan menguras ekonomi mereka. Olehnya mereka kerap memperlakukan sang istri dengan kasar dan bahkan sang suami tidak segan-segan memukul jika terjadi percecokan di antara mereka. Suami dan keluarga suami juga kerap memandang istri sebagai yang sudah dibeli dan mereka bisa memperlakukan si perempuan sesuka hati.

Ketika ditanyakan bagaimana tanggapan korban terhadap kekerasan tersebut dalam kaitannya dengan budaya mahar dan mahar yang sudah diterima keluarga perempuan mereka di masa lalu, mereka cenderung membela keluarga asal (anak rona). Bagi mereka semua pernikahan wajar kalau ada maharnya. Jadi tidak ada alasan bagi laki-laki atau keluarga suami untuk mengeluh soal mahar. Itu bagian dari budaya. Maka mereka merasa sangat jengkel, emosi dan kecewa ketika mahar dijadikan alasan dalam pertengkaran dan perkelahian di dalam rumah tangga mereka. Responden perempuan korban juga mengatakan bahwa kalau anak mereka menikah di kemudian hari, mereka tetap akan memberlakukan adat mahar. Jadi menurut mereka, suami dan keluarga suami yang mempersalahkan mahar itu tidak berbudaya.

Ketika digali lebih dalam mengenai mahar yang memberatkan ekonomi keluarga, mereka juga mengatakan bahwa mahar memang berat. Namun harus



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

dipenuhi karena itu adat. Keluarga suami dan suami jangan melihat mahar sebagai proses membeli istri dan jangan seenaknya memperlakukan istri dengan kekerasan karena mahar. Memang keduanya juga sependapat dalam hal besaran mahar yang jangan sampai menjerat ekonomi dan menyulitkan pasangan untuk hidup sejahtera pada awal pernikahan.

Sedangkan 6 responden lainnya mengatakan bahwa penyebab KDRT mereka bukan masalah mahar. Adapun akar masalah dari kekerasan yang mereka alami adalah kemiskinan, perjudian, perselingkuhan, mabuk dan ketidakdewasaan dalam menghadapi masalah. RI misalnya mengatakan bahwa ia mengetahui suami selingkuh dengan teman kerja sang suami. Lalu ia mencoba menyampaikan hal itu pada suaminya. Suami tidak bisa menerima dan memukul RI hingga memar. Hal ini terjadi tidak hanya sekali melainkan berulang kali. Pengalaman yang sama diceritakan oleh AD. Suaminya kerap keluar malam dari rumah dan tidak pulang sehari-hari. Ia tahu suaminya selingkuh dan berusaha untuk mengingatkan sang suami. Namun hasilnya ia malah digampar hingga babak belur. Karena tidak tahan AD memilih berpisah dari suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. YJ berkisah bahwa akar KDRT adalah masalah perjudian dan mabuk-mabukan. Ketika suaminya teler dan kalah, sepulang rumah sang suami akan melampiaskan emosi kepada istri, khususnya kalau istrinya protes dengan kondisi mereka.

Pengalaman lain diceritakan MMD, ia dan suami kerap bertengkar karena kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Suaminya malas bekerja dan mencari nafkah. Ketika diingatkan suaminya ringan tangan dan mencaci makinya. MD juga mengakui bahwa KDRT kerap terjadi saat mereka tidak ada uang atau kekurangan bahan makanan di dalam rumah. Emosi suami dan istri gampang terpicu yang menyebabkan pertengkaran dan terjadinya KDRT. Selain itu para responden juga mengaku bahwa KDRT terjadi karena karakter atau sifat pasangan yang tidak dewasa dan kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga mereka. Jadi dalam hal ini,



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

KDRT yang mereka alami tidak ada kaitannya dengan mahar yang sudah diberikan pada waktu proses pernikahan mereka.

Dari enam responden ini mengatakan, walaupun penyebab KDRT bukan mahar, namun saat KDRT terjadi, dua responden mengatakan bahwa suami mereka menyinggung masalah mahar. Saat suami mabuk, berjudi dan tidak menerima dinasihati untuk tidak berselingkuh, suami-suami ini menyinggung bahwa istri sebaiknya jangan “bertingkah” karena mereka sudah dibayar atau dibeli. Jadi pemicu KDRT adalah masalah lain, namun mahar yang sudah dibayarkan di masa lalu masih disinggung dalam pertengkaran suami dan istri.

Selain pengakuan responden korban, penelitian ini juga bertanya pada informan tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat. Mereka membenarkan bahwa KDRT bisa terjadi karena masalah mahar dan bisa juga tidak ada kaitannya dengan mahar. Menurut mereka, ada keluarga yang masih memperlakukan perdebatan yang terjadi dalam proses pembayaran mahar. Karena keluarga laki-laki tidak puas dengan keluarga perempuan (pemberi istri) maka mereka memperlakukan perempuan/istri dengan tidak baik sebagai bentuk balas dendam. Hal ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Ada pula kasus di mana keluarga masih merasa beban ekonomi cukup berat karena uang telah dihabiskan untuk membayar mahar dan melaksanakan pesta sesuatu tuntutan anak rona (pemberi istri). Akibatnya mereka mempersalahkan istri dan kerap menjelek-jelekkan keluarga istri yang membuat istri merasa direndahkan.

Ketika ditanyai, bagaimana para informan ini menyelesaikan masalah KDRT yang dikaitkan dengan mahar, YU yang sudah berusia 75 tahun menjawab bahwa, *“bukan hanya satu keluarga saja yang menerapkan budaya mahar, melainkan semua keluarga di Manggarai. Namun tidak semua keluarga ada kekerasan. Jadi masalahnya bukan pada mahar tetapi pribadi orang”*. Pendapat ini disepakati oleh informan tokoh adat dan agama. Menurut mereka budaya mahar banyak hal positifnya dan jangan dijadikan



alasan kekerasan. Meski demikian mereka juga sependapat agar mahar jangan sampai terlalu membebankan. Maka mahar cukup sewajarnya saja.

Selain karena mahar, mereka juga pernah menangani kasus KDRT karena penyebab lainnya, sebagaimana yang dialami pula oleh korban dalam riset ini yakni karena masalah ekonomi, perselingkuhan, judi, mabuk dan karena karakter ketidaksiapan dan ketidakdewasaan dalam perkawinan. Menurut tokoh adat dan agama, di desa Ndilek kasus seperti ini cukup kerap terjadi. Menurut mereka, berkeluarga bukan sebuah pilihan yang mudah. Setiap orang sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik agar matang secara ekonomi, psikologis, sosial sekaligus kultural.

Budaya Mahar dalam Tradisi Manggarai: Di mana ada Kekerasan?

Untuk menjawab apakah memang budaya mahar adalah sumber kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, perlulah dikaji lebih mendalam hakikat budaya tersebut di dalam komunitas orang Manggarai. Pemberian mahar adalah salah satu budaya dalam perkawinan adat orang Manggarai, di Provinsi NTT. Budaya ini masih dipraktikkan dan terus diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya. Dalam bahasa setempat, mahar disebut paca atau belis. Seorang pria yang hendak menikahi perempuan Manggarai harus mengikuti tata cara dan adat perkawinan setempat yang kompleks. Untuk sampai pada upacara legalisasi perkawinan, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Upacara dan ritual tahapan pernikahan tidak hanya dilakukan oleh dua pengantin melainkan oleh keluarga besar. Olehnya, bagi orang Manggarai, pernikahan tidak pernah menjadi urusan individu atau privat melainkan urusan sosial. Pernikahan melibatkan keluarga besar, warga kampung dan bahkan tetangga yang tidak berelasi keluarga juga terlibat dalam urusan perkawinan (Dafiq, 2018; Musbahar, 2019; Kurnia, dasar dan Kusumawati, 2022).



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Relasi perkawinan membagi keluarga orang Manggarai dalam dua kategori utama yaitu sebagai keluarga pemberi istri dan keluarga penerima istri. Keluarga pemberi istri disebut sebagai anak rona. Mereka adalah keluarga dari pihak (calon) pengantin perempuan. Keluarga ini juga terdiri dari banyak keluarga: keluarga inti (ayah/ibu, saudara-saudari) dari pengantin perempuan, paman atau saudara ibu calon pengantin dan keluarganya, saudara ayah dan keluarga dan keluarga lainnya dari ibu/ayah pengantin perempuan. Dalam tradisi orang Manggarai, anak rona atau pemberi istri (wife giver) memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mereka dianggap terhormat dan sebagai sumber berkat. Olehnya, untuk menghormati mereka, ketika anak perempuan menikah, keluarga (calon) pengantin laki-laki harus memberikan penghormatan, antara lain dengan memberikan mahar kawin sesuai permintaan mereka atau seturut kesepakatan bersama (Kardila, Arta & Yasa, 2021; Darmiyanto & Arsyad, 2021; Lon & Widyawati, 2021; Gunawan, 2022).

Sebaliknya, keluarga penerima istri disebut anak wina (wife receiver). Mereka ini terdiri dari keluarga inti (calon) pengantin pria, keluarga dari saudara ayah atau saudara calon pengantin pria, saudara ayah dan keluarganya dan keluarga-keluarga lainnya yang terjalin karena ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan calon pengantin pria. Keluarga penerima istri akan mendapatkan istri yang akan melahirkan keturunan bagi klan mereka. Keturunan merupakan aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan sebuah keluarga dalam tradisi orang Manggarai. Keluarga yang tidak memiliki anak dianggap tidak terberkati dan terancam punah garis keturunannya. Maka untuk menghormati perempuan yang melahirkan dan keluarga perempuan yang memberikan calon pengantin perempuan tersebut, maka anak wina (penerima istri) memberikan mahar kepada pemberi istri (Bustan, Semiun & Bire, 2020; Dewa, Wiryawan & Suciadi, 2021).

Selain sebagai bentuk penghormatan, mahar dalam tradisi perkawinan orang Manggarai adalah simbol ikatan dan persatuan dua keluarga besar. Mahar bukan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

sekadar benda melainkan memiliki arti penyatuan. Dengan memberikan mahar, maka ada ikatan dan perjanjian antara kedua belah pihak. Ikatan ini harus dipelihara dan dijaga seumur hidup. Dengan ini pula, mahar berfungsi memperkuat ikatan perkawinan. Mahar dapat meminimalisir perceraian. Hal ini dimungkinkan oleh ikatan sosial, kultural dan emosional yang membuat keluarga dan pasangan menikah terus mengingat ikatan keluarga. Dengan ini pula, ketika sebuah keluarga mengalami kegoncangan dan masalah, mereka harus berpikir jalan keluar terbaik agar perkawinan dipertahankan. Sebab jika perkawinan diceraikan, mereka harus berurusan lagi dengan adat dan keluarga besar yang membentuk perkawinan tersebut. Dari segi ekonomi, mereka juga harus membayar denda atau memulangkan mahar jika perceraian harus dilakukan. Olehnya, budaya mahar dianggap sebagai salah satu aspek penguat perkawinan (Laudasi, Manafe & Lilweri, 2020; Lon & Widyawati, 2018; Lon 2020).

Di dalam masyarakat tradisional yang berbudaya agrikultural, mahar juga ada kaitannya dengan sirkulasi kekayaan dan pendukung ekonomi. Di masa lalu, mahar lebih banyak diwujudkan dalam bentuk benda yaitu hewan, perhiasan dan peralatan rumah tangga. Hewan yang umumnya dipakai untuk membayar mahar adalah kerbau dan kuda. Kerbau dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan sebagai petani, misalnya untuk membajak atau memikul beban. Demikian juga kuda, dipakai untuk memikul beban. Ketika keluarga penerima istri memberikan hewan, maka hewan tersebut akan digunakan untuk mendukung kehidupan ekonomi yang lebih baik. Hewan juga bisa dikawinkan agar menghasilkan keturunan. Pada waktu lain, hewan hasil mahar akan berpindah tangan pula kepada keluarga lainnya. Ketika anak laki-laki dari keluarga penerima istri menikahi perempuan lainnya, maka hewan yang sama itu diberikan sebagai mahar lagi kepada keluarga pemberi istri. Maka terjadilah semacam pertukaran dan peredaran hewan dari satu keluarga kepada keluarga lainnya. Demikian pula benda lainnya seperti perhiasan dan peralatan



rumah tangga (Lon, 2017, 2019, 2020, 2021).

Hal ini terjadi karena status penerima dan pemberi istri dapat bertukar sesuai keadaan. Jika anak perempuan di dalam rumah menikah, maka keluarga itu menjadi pemberi istri (anak rona) yang akan mendapatkan mahar. Sedangkan kalau anak laki-laki menikah, maka keluarga berubah status menjadi penerima istri yang harus memberikan mahar. Sejalan dengan itu terjadi pertukaran benda-benda yang dipakai untuk mahar. Dalam masyarakat tradisional yang ekonominya ditentukan oleh keberadaan benda-benda yang bukan uang, hal ini sangat penting. Di lihat dari sisi ini, budaya mahar sebenarnya bagian dari sistem ekonomi masyarakat tradisional dalam penyebaran kekayaan dan harta keluarga. Maka, mahar adalah hal yang positif secara ekonomi.

Dewasa ini, mahar lebih banyak menggunakan uang. Hewan dan benda-benda wajib dari mahar sudah ditransformasikan menjadi uang dan dinilai berdasarkan rupiah. Hal ini terjadi karena adanya hewan bisa jadi lebih sulit didapatkan. Populasi kerbau dan kuda cenderung menurun. Di samping itu, banyak keluarga juga tidak ingin repot membawa hewan dari satu tempat ke tempat lain, khususnya kalau jarak antara rumah pengantin pria dan perempuan berjauhan. Membawa uang dianggap lebih praktis. Uang juga lebih mudah dibagi dan dibelanjakan.

Dari satu sisi, sebenarnya ini memang nampak lebih praktis. Namun dari sisi lain, uang lebih mudah “menguap” dan hilang dibandingkan hewan. Di sini salah sisi buruknya. Kalau uang dihabiskan dan tidak dikembangkan menjadi lebih berguna, seperti dalam hal di mana kerbau dipakai membantu pekerjaan pertanian atau dikembangkan agar menjadi lebih banyak. Apalagi dengan mental konsumerisme, uang dari hasil mahar dapat dipakai untuk kepentingan non-produktif. Inilah sisi buruk dari pemanfaatan yang salah budaya mahar.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi ialah ketika mahar justru dikomersialisasikan. Mahar dianggap sebagai kesempatan untuk memeras keluarga



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

anak wina (pemberi istri) saat adanya anak perempuan yang menikah. Dalam beberapa riset terdahulu, ada indikasi bahwa banyak keluarga di Manggarai meminta mahar yang sangat tinggi. Nilai mahar mulai dari puluhan juta hingga satu miliar. Jumlah yang fantastis ini tidak sebanding dengan pendapatan perkapita rata-rata keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lon, 2020).

Selain itu, banyak pihak memandang bahwa mahar menjadi salah satu sebab beban ekonomi keluarga. Tagihan adat untuk kepentingan perkawinan yang sangat besar dapat menjerat ekonomi keluarga miskin. Ada keluarga yang demi membayar tagihan adat harus mengesampingkan kebutuhan utama keluarga misalnya gizi, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Hal ini dapat diduga sebagai penyebab kemiskinan di NTT. Apalagi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, uang mahar tidak dipakai untuk hal yang produktif, untuk menambah penghasilan keluarga, melainkan dihabiskan untuk berpesta pora pada acara perkawinan. Pesta perkawinan di NTT selalu melibatkan undangan yang sangat banyak dan acara pesta yang tidak hanya sekali atau sehari melainkan beberapa hari. Semua ini secara ekonomis tidak memberikan benefit. Karena konteks seperti inilah maka ada kritikan terhadap budaya mahar yang memiskinkan dan tidak mendidik.

Dalam kasus yang dialami oleh responden di Desa Ndilek, Kecamatan Lamba Leda Manggarai Timur, kekerasan yang berkaitan dengan mahar dialami oleh dua responden. Pada kedua kasus tersebut, persoalannya adalah pada beban ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga sebenarnya cukup memprihatinkan, namun karena adat menuntut pembayaran mahar, maka mau tidak mau keluarga berjuang untuk menggunakan resources ekonomi yang ada untuk membayar mahar. Akibatnya setelah perkawinan sumber ekonomi menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan suami istri kerap bertengkar dan mahar dianggap sebagai sumber masalah. Tentu saja mahar sebagai sumber masalah bisa dibenarkan manakala keluarga lebih fokus pada membayar tagihan adat dari pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun,



dalam kasus yang ditemukan di Desa Ndilek, penyebab KDRT bukan hanya budaya mahar melainkan aspek lainnya. Diskusi berikut ini memberikan pemahaman yang lebih jelas.

KDRT, Penyebab dan Masalah Budaya

Kekerasan di dalam rumah tangga atau domestic violence telah menjadi isu dan keprihatinan global. Untuk mencegah dan mengatasi masalah KDRT, tahun 2004, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini membuat kategori kekerasan yakni fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dengan adanya undang-undang ini, ada perlindungan hukum bagi setiap insan di dalam rumah tangga dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga. Dengan ini pula, masyarakat disadarkan bahwa kekerasan di dalam keluarga adalah tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir walaupun pelakunya adalah anggota keluarga. Dalam beberapa riset, kekerasan justru terjadi atas mereka yang memiliki hubungan dan relasi yang dekat, di dalam lingkaran yang dekat pula (Mahfud & Rizanizarli, 2021).

Ada banyak teori klasik menjelaskan mengapa kekerasan dapat terjadi. Freud misalnya mengaitkannya dengan keinginan manusia untuk menikmati tindakan melukai orang lain (Fushshilat & Apsari, 2020). Ada pula teori agresi dan kekerasan sebagai sarana mempertahankan hidup sebagaimana dikemukakan oleh Konrad Lorenz (Alimi & Nurwati, 2021). Ada pula teori frustrasi, yaitu ketika seseorang berada dalam keadaan frustrasi, ia cenderung melakukan kekerasan. Teori lain yaitu teori kontrol yang menegaskan manusia ingin menguasai pihak lain dan kekerasan adalah salah satu caranya.

Jika mengamati data hasil riset ini, secara umum, penyebab kekerasan yang menimpa para perempuan di dalam riset ini memang dapat saja dijelaskan dengan



teori-teori ini. Kekerasan yang dialami para istri memang bisa terjadi karena sifat agresi suami, atau suami yang mengalami frustrasi, atau ingin melakukan kontrol kekuasaan atas istri atau sarana mempertahankan hidup. Namun, secara khusus riset ini menemukan pula akar lainnya yakni relasi patriarkal yang tidak seimbang antara perempuan/istri dan laki-laki/suami, adanya masalah ekonomi rumah tangga yang buruk, kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik keluarga, kekerasan karena faktor emosi dan kekerasan karena masalah budaya.

Secara khusus riset ini melihat bahwa perempuan atau istri adalah korban dominan dan bukan sebaliknya. Artinya, kekerasan juga berkaitan dengan gender. Perempuan adalah pihak yang dianggap lebih lemah dan lebih pantas diperlakukan dengan kekerasan. Di sini konstruksi laki-laki sebagai penguasa dan maskulin juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan akar masalah kekerasan di dalam rumah tangga (Sakina, 2017).

Aspek yang juga diperhatikan dalam riset ini adalah kekerasan dan budaya. Berdasarkan data dalam temuan riset ini, budaya sebenarnya mempunyai nilai yang luhur, murni dan bahkan sakral. Budaya diciptakan agar manusia bisa mengatur hidup dengan aman, harmoni dan sejahtera. Maka, aslinya budaya dilakukan demi kebaikan semua anggota komunitas. Namun, tidak dapat disangkal bahwa budaya juga dikonstruksikan dalam situasi dan kondisi yang memperhatikan kebaikan kelompok tertentu. Dalam budaya yang patriarkal, budaya banyak menguntungkan laki-laki. Maka, dalam hal ini perempuan bisa menjadi korban dari budaya patriarki itu sendiri. Maka budaya dalam konteks ini menjadi akar kekerasan bagi perempuan. Ini adalah budaya yang mengandung toxis masculinity (Hall, 2019).

Riset ini secara khusus berbicara mengenai mahar. Mahar sebagai bagian dari budaya bisa menjadi kekerasan ketika kepentingan perempuan dan keadilan diabaikan. Kalau perempuan menjadi sekadar objek belaka. Mahar juga menjadi sumber kekerasan jika karena mahar kehidupan keluarga dan ekonomi menjadi tidak



stabil dan bahkan buruk. Perempuan akan menjadi kelompok rentan terkena dampaknya. Selain itu, secara lebih khusus ketika laki-laki yang di dalam budaya patriakal dan memiliki kontrol kekuasaan lebih besar secara semena-mena mempersalahkan atau menyakiti istri karena masalah mahar. Di sini, kekerasan akan semakin nyata dan kuat manakala karakter laki-laki ada dalam budaya patriarki yang dihidupinya.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa: *Pertama*, mahar adalah budaya luhur orang Manggarai di Nusa Tenggara Timur yang dibuat agar ikatan perkawinan dan persaudaraan menjadi legal, kuat, harmoni dan menjamin pertukaran ekonomi di dalam Masyarakat tradisional. Budaya ini tidak diciptakan untuk menyusahkan masyarakat melainkan dibangun atas dasar filosofis yang kaya dan sakral untuk mendukung kehidupan rumah tangga sebuah keluarga.

Kedua, walaupun budaya ini secara filosofinya luhur, ia bisa menjadi akar masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi ketika keluarga lebih mengutamakan mengurus tagihan adat yang mahal dari pada menyediakan cadangan bagi kebutuhan keluarga. Selain itu, kekerasan bisa terjadi karena penyimpangan praktik mahar dari tujuan aslinya, yaitu mahar dikomersialisasikan.

Ketiga, tidak semua kekerasan di dalam rumah tangga disebabkan oleh budaya mahar. Banyak kasus KDRT disebabkan oleh faktor lainnya kondisi ekonomi, pendidikan, karakter pribadi, perselingkuhan, judi dan mabuk-mabukan dan kematangan pasangan dalam pernikahan. Dalam beberapa kasus, kendati kekerasan sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah mahar atau bukan karena masalah mahar, namun saat kekerasan dilakukan pelaku kekerasan kadang-kadang mengungkit mahar yang sudah diberikan. Olehnya, penelitian ini menyimpulkan



bahwa KDRT dapat berkaitan dengan mahar dan dapat pula tidak ada hubungannya dengan mahar.

Agar budaya lokal yang luhur tetap dapat dihidupkan sesuai dengan tujuan aslinya penelitian ini merekomendasikan agar pelaku budaya (tokoh adat, kepala kampung, keluarga, perempuan dan laki-laki) harus benar-benar mendalami dan memahami hakikat budaya dengan baik dan mempraktikkan juga dengan baik. Masyarakat pemilik budaya harus secara terus menerus merefleksikan dan mengkritisi praktik budaya yang memberatkan kehidupan dan menemukan kesepakatan bersama dalam praktik budaya yang baik untuk semua pihak. Demikian pula dalam praktik budaya mahar. Dua keluarga besar harus secara adil, jujur dan harmoni memutuskan model mahar yang baik untuk kedua belah pihak dan tidak menimbulkan masalah ekonomi, kekerasan dan perendahan martabat.

Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan agar pasangan yang menikah harus sudah lebih matang dan siap menghadapi pernikahan, baik dari segi ekonomi, emosi, karakter, pendidikan dan rohani agar dapat meminimalisir masalah-masalah di dalam keluarga. Pasangan juga harus belajar untuk mengelola masalah dengan matang sehingga tidak melakukan kekerasan yang dapat menyebabkan masalah keluarga menjadi semakin rumit.

Karena aspek ekonomi yakni kemiskinan menjadi salah satu penyebab KDRT yang cukup dominan di dalam riset ini, maka penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan. Keluarga-keluarga perlu diedukasi untuk mengembangkan sumber daya yang mereka miliki menjadi bernilai ekonomis. Mereka juga harus dilatih kecerdasan mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Di sini, peran keluarga, agama, pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk membentuk dan mendukung keluarga yang harmoni.



Daftar Pustaka

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Anis, O. A. K. F. H. (2017). Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- Astuti, E. Y., & Lestari, E. P. (2020). Aspek-Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(01), 21-38.
- Bustan, F., Semiun, A., & Bire, J. (2020). Conceptualization of manggarai society on power relationship in marriage kinship. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(6), 433-441.
- Candra, P. H. (2019). Kritik Feminisme Postkolonial Untuk Membongkar Kultur Patriarki Dalam Budaya Manggarai. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 107-116.
- Daar, G. F., Beratha, N. L. S., Suastra, I. M., & Sukarini, N. W. (2023). The off-record politeness strategy and cultural values of the Belis negotiation speech event: A Sociopragmatic study. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 12(3), 626-636.
- Dafiq, N. (2018). Dinamika psikologis pada masyarakat Manggarai terkait budaya belis. *Wawasan Kesehatan*, 3(2), 98-104.
- Darmiyanto, D., & Arsyad, A. (2021). Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi'i. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Dewa, L. G. K., Wiryawan, I. W., & Suciati, A. O. (2021). Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal, Mahasiswa Pendidikan*, 3.
- Domino, P. (2020). Agresi dan Culture of Honor di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Kualitatif Ilmu Perilaku*, 1(1), 11-16.
- Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against women and patriarkhi culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 44-51.
- Gunawan, V. A. (2022). Marriage and Family Formation in the Contemporary Manggaraian Culture (Flores, Indonesia). *Studia Warmińskie*, 59, 271-283.
- Hall, C. M. (2019). Merging efforts: The intersections of domestic violence intervention, men, and masculinities. *Men and masculinities*, 22(1), 104-112.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Hanum, C. (2022, April). The Urgency of Women Protection from Sexual Violence: An Analysis of The Current Regulations in Indonesia. In ICGCS 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society, ICGCS 2021, 30-31 August 2021, Padang, Indonesia (p. 191). *European Alliance for Innovation*.
- Kame, C. O. (2014). Kesadaran Kesetaraan Gender Dan Dampak Psikologis Praktik Mas Kawin Pada Wanita Manggarai (Studi tentang Belis dalam Adat Perkawinan Budaya Manggarai, Flores, NTT) (Doctoral dissertation, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata).
- Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA.
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311-322.
- Laudasi, F. A. C., Manafe, Y. D., & Liliweri, Y. K. (2020). Transaksional Budaya Belis. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1641-1650.
- Lon, Y. (2017). Belis dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores.
- Lon, Y. (2020). *Kontribusi Hukum Adat terhadap Perkawinan Katolik Di Manggarai*.
- Lon, Y. S. (2019). The Legality of Marriage According to Customary, Religion and State Laws: Impacts on Married Couples and Children in Manggarai. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 302-317.
- Lon, Y. S. (2020). Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia. *Jurnal Selat*, 7(2), 151-168.
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2018). Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai, Eastern Indonesia. *Humaniora*, 30(3), 271-278.
- Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 385-398.
- Manan, M. A. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9-34.
- Musbahar, P. H. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Hikmatina*, 1(1), 37-43.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Ndari, Y. W. (2022). The Silencing of Women in Marlina: The Murderer in Four Acts. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1).
- Nilan, P., Demartoto, A., Broom, A., & Germov, J. (2014). Indonesian men's perceptions of violence against women. *Violence against women*, 20(7), 869-888.
- Noer, K. U., Chadajah, S., & Rudiatin, E. (2020). *SDG's, the State, and Data Accuracy of Sexual Violence in Indonesia*.
- Noer, K. U., Chadajah, S., & Rudiatin, E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12).
- Purwaningtyas, N. H., Wiwaha, G., Setiawati, E. P., & Arya, I. F. D. (2019). The role of primary healthcare physicians in violence against Women intervention program in Indonesia. *BMC family practice*, 20(1), 1-9.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119.
- Sarong, Y. S., & Gana, F. (2021). Komersialisasi Perempuan dalam Figura Budaya Perkawinan Adat Manggarai. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167-185.
- Sup, D. F. A. (2021). Government Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 103-124.
- Tan, M. G. (2006). The Indonesian commission on violence against women. In *Violent Conflicts in Indonesia* (pp. 249-261). Routledge.
- Wariyatun, W. (2019). Creating zero tolerance for violence against women. *Asian Journal of Women's Studies*, 25(3), 459-467.